

STANDAR PELAYANAN

RUANG RAWAT INAP IMAM BONJOL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KK dan KTP • Fotocopy Kartu BPJS (apabila ada) • Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien MRS Pasien masuk/ MRS melalui : <ul style="list-style-type: none"> - IGD Pasien masuk IGD, proses pendaftaran pasien dilakukan di PAT, kemudian kemudian pasien di kirim ke ruang rawat inap oleh petugas IGD; - IRJ Pasien dari IRJ proses pendaftaran dilakukan di PAT, kemudian pasien dikirim ke ruang rawat inap oleh petugas rawat jalan. - Pindahan : Pasien MRS yang dipindahkan dari ruang rawat inap lain. • Pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan selama pasien dirawat : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada penunggu pasien kecuali pada kasus pediatric dan geriatric dengan gaduh gelisah (dan atau kondisi tertentu). Penunggu pasien tidak diperkenankan bergantian serta bersedia dilakukan pemeriksaan swab antigen sebelum dan sesudah menunggu pasien di ruang isolasi COVID-19 - Tidak diperkenankan mengambil gambar di dalam ruang perawatan - KIE kepada keluarga dilakukan dengan tatap muka maupun ptelepon ✓ Perawatan pasien dilakukan sesuai dengan SPO penanganan COVID-19 ✓ Mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang merawat selama jam kerja, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Senin – Kamis : jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB - Jum`at : jam 07.00 WIB s/d jam 14.30 WIB - Sabtu, Minggu : jam 07.00 WIB s/d jam 11.00 WIB ✓ Mendapatkan pemeriksaan dan tindakan sesuai kebutuhan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan laboratorium, meliputi pemeriksaan swab PCR diagnostic (swab-1 dan swab-2), pemeriksaan swab PCR follow up sesuai kondisi pasien, dan pemeriksaan pendukung diagnostic lainnya; - Pemeriksaan radiologi; - Konsultasi; - Tindakan, misalnya infus, cateter, transfusi rawat luka, dll. - Rehab Medik (Fisio Terapi) • Pasien keluar isolasi, dilakukan koordinasi dengan bagian pelaporan pasien terkait pemulangan pasien, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien pindah ruang non isolasi Apabila hasil swab diagnostic (swab-1 dan swab-2) negatif atau swab follow up negatif dan pasien masih memerlukan perawatan lanjutan terkait kondisi sakitnya sesuai advis DPJP; • Pasien pulang atas persetujuan DPJP Apabila hasil swab diagnostic (swab-1 dan swab-2) negatif atau swab follow up positif/negatif dan pasien yang secara klinis serta pemeriksaan diagnostic follow up menunjukkan perbaikan kondisi serta tidak memerlukan perawatan lanjutan terkait kondisi sakitnya sesuai sesuai advis DPJP;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pulang atas permintaan sendiri (APS); Apabila pasien dan keluarga menghendaki pulang, tetapi hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang pendukung diagnostic belum menunjukkan perbaikan dan program penatalaksanaan asuhan dan terapi sesuai advis DPJP belum selesai. • Dirujuk; Apabila pasien membutuhkan penatalaksanaan lebih lanjut yang tidak bisa dilakukan di RSUD Kanjuruhan Kab. Malang. • Meninggal dunia Pemulasaraan jenazah mengacu pada advis DPJP mengacu pada hasil pemeriksaan penunjang pendukung diagnostic dan pemeriksaan PCR.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pasien membutuhkan waktu sekitar \pm 30 menit per pasien; • Administrasi pasien pulang diselesaikan sekitar 30 - 60 menit setelah dinyatakan boleh pulang oleh dokter DPJP; • Memindahkan pasien ke ruang lain sekitar \pm 30 menit; • Mengambil pasien post operasi sekitar 15 – 30 menit; • Administrasi pasien pindah ruang lain diberikan selesai \pm 30 menit.
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Covid : Sesuai dengan KMK nomor HK.01.07/Menkes/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan pasien COVID-19 bahwa semua pasien yang dirawat di ruang Imam Bonjol yang memenuhi criteria suspek dan terkonfirmasi COVID-19 dijamin oleh Kemenkes RI.</p> <p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas III : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi / hari rawat Rp. 100.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 75.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 75.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 40.000,00 • Isolasi : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi / hari rawat Rp. 200.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 60.000,00 • Administrasi Rawat Inap Rp. 25.000,00 • Tarif tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021. <p>Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap isolasi dan rawat inap kelas III
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">- SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)- Twitter @lapor1708- Aplikasi mobile (Android dan iOS)• Kotak Pengaduan